

PUSAT **L**OGISTIK **B**ERIKAT

Sosialisasi

**PMK Nomor 28/PMK.04/2018 tentang Perubahan PMK
Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat**



Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai



Pokok Perubahan

#1

PLB Sebagai Kawasan Pabean

#3

Delegasi Wewenang Dan Waktu Layanan Perizinan

#5

Pengeluaran Barang Dari PLB

#7

Penguatan Pengawasan PLB

#2

8 Bentuk Pengusahaan PLB

#4

Syarat Pendirian PLB

#6

Kewajiban Dan Larangan PLB

#8

Perpajakan dan lainnya



PLB Sebagai Kawasan Pabean

KAWASAN PABEAN



- PLB merupakan **Kawasan Pabean**.
- Barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke dalam Kawasan Pabean belum diperlakukan sebagai barang impor
- Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke dalam Kawasan Pabean dan telah diberitahukan ekspornya, diperlakukan sebagai barang ekspor.



8 Bentuk Pengusahaan PLB



PLB Industri Besar



PLB IKM



PLB *Hub Cargo*



PLB *e-Commerce*



PLB Barang Jadi



PLB Bahan Pokok



PLB *Floating Storage*



PLB Ekspor Barang
Komoditas

Mengubah "**tematik PLB**" menjadi "**bentuk PLB**"

Setiap **Satu Pengusahaan PLB** hanya boleh memiliki **satu bentuk PLB**



SYARAT PLB INDUSTRI dan IKM (EXISTING)

TUJUAN	mendukung industri baik secara <i>direct</i> atau <i>indirect</i>
SUBJEK	Perusahaan Logistik atau Industri
BARANG	Barang-barang mendukung industri (Bahan Baku, Barang Modal, Bahan Penolong, dsb)
STATUS KEPEMILIKAN	Milik PLB , titipan, Konsinyasi
PENERIMA	Perusahaan Industri atau IKM melalui indentor
LOKASI	Izin Baru dan Perluasan 1 Ha dalam satu hamparan
SYARAT LAINNYA	IT Inventory dan CCTV, Berpengalaman di Bidang Manajemen Rantai Pasok
ASAL BARANG	Luar daerah Pabean dan TLDDP
IMPORTIR/ PEMBERITAHU DOKUMEN	Importir / PLB / Indentor



SYARAT PLB *HUB CARGO*

TUJUAN	kegiatan transshipment dan hub logistic via angkutan udara
SUBJEK	Perusahaan Logistik
BARANG	terutama barang-barang transshipment
STATUS KEPEMILIKAN	Milik PLB , titipan, Konsinyasi
PENERIMA	Perusahaan di Luar Negeri atau Dalam Negeri
LOKASI	Izin Baru dan Perluasan 1 Ha dalam satu hamparan, berada dekat dengan Bandar udara internasional
SYARAT LAINNYA	IT Inventory dan CCTV, Berpengalaman di Bidang Manajemen Rantai Pasok
ASAL BARANG	Luar daerah Pabean dan TLDDP
IMPORTIR/ PEMBERITAHU DOKUMEN	PLB / pemilik barang di TLDDP



SYARAT PLB *FLOATING STORAGE*

TUJUAN	kegiatan transshipment dan ship to ship
SUBJEK	Perusahaan Perkapalan
BARANG	barang cair berupa minyak dan/atau gas
STATUS KEPEMILIKAN	Milik PLB , titipan, Konsinyasi
PENERIMA	Perusahaan perkapalan Luar Negeri atau Dalam Negeri
LOKASI	Izin Baru dan Perluasan 1 Ha dalam satu hamparan, berada di Perairan Laut atau Sungai
SYARAT LAINNYA	IT Inventory dan CCTV Kapal, Berpengalaman di Bidang Manajemen Rantai Pasok
ASAL BARANG	Luar daerah Pabean dan TLDDP
IMPORTIR/ PEMBERITAHU DOKUMEN	PLB / pemilik barang di TLDDP



SYARAT PLB BARANG JADI

TUJUAN	kanalisasi terhadap barang-barang yang berisiko tinggi atau yang perdagangannya diatur
SUBJEK	Perusahaan Logistik
BARANG	MMEA atau barang jadi lain sesuai rekomendasi instansi teknis terkait
STATUS KEPEMILIKAN	titipan, Konsinyasi
PENERIMA	Perusahaan di Dalam Negeri yang memenuhi ketentuan berupa AEO atau memiliki kepatuhan perpajakan yang baik
LOKASI	Izin Baru dan Perluasan 1 Ha dalam satu hamparan
SYARAT LAINNYA	IT Inventory dan CCTV, Berpengalaman di Bidang Manajemen Rantai Pasok
ASAL BARANG	Luar daerah Pabean
IMPORTIR/ PEMBERITAHU DOKUMEN	pemilik barang di TLDDP



SYARAT PLB BAHAN POKOK

TUJUAN	Ketahanan Pangan, Pemerataan Kesejahteraan, Keadilan Sosial
SUBJEK	Perusahaan Importir, BULOG
BARANG	Barang-barang kebutuhan pokok sesuai Perpres Nomor 71 Tahun 2015 dan barang pokok lainnya sesuai rekomendasi instansi teknis
STATUS KEPEMILIKAN	Milik PLB , titipan, Konsinyasi
PENERIMA	Importir terdaftar dan masyarakat di daerah perbatasan
LOKASI	Izin Baru dan Perluasan 1 Ha dalam satu hamparan (dapat berlokasi di Perbatasan Darat Negara)
SYARAT LAINNYA	IT Inventory dan CCTV, Importir Terdaftar, Berpengalaman di Bidang Manajemen Rantai Pasok
ASAL BARANG	Luar daerah Pabean dan TLDDP
IMPORTIR/ PEMBERITAHU DOKUMEN	Importir / PLB



SYARAT PLB E-COMMERCE

TUJUAN	Mendukung sistem perdagangan e-commerce
SUBJEK	Perusahaan E-Commerce
BARANG	Seluruh Jenis Barang baik dari LN & TLDDP yang lazim diperdagangkan secara e-commerce, kecuali BKC
STATUS KEPEMILIKAN	Milik PLB dan Konsinyasi
PENERIMA	End User atau Pembeli Online melalui Platform E-Commerce
LOKASI	Izin Baru dan Perluasan 1 Ha dalam satu hamparan
SYARAT LAINNYA	IT Inventory dan CCTV, Surat dari Kemenkoinfo terkait perusahaan E-commerce, Tanpa Deminimus, Tarif sesuai Ketentuan Brg Kiriman Berpengalaman di Bidang Manajemen Rantai Pasok
ASAL BARANG	Luar daerah Pabean dan TLDDP (IKM)
IMPORTIR/ PEMBERITAHU DOKUMEN	Customer melalui Platform E-Commerce




SYARAT PLB EKSPOR BARANG KOMODITAS

TUJUAN	mendukung dan menaikkan nilai barang komoditas Indonesia terutama untuk kegiatan ekspor
SUBJEK	Perusahaan Logistik yang bekerjasama dengan Bursa Komoditas atau Pasar Lelang Komoditas
BARANG	Barang Komoditas Indonesia (Timah, Karet, Kopi, dll)
STATUS KEPEMILIKAN	Milik PLB danatau Eksportir
PENERIMA	Orang / Badan di LDP
LOKASI	Izin Baru dan Perluasan 1 Ha dalam satu hamparan
SYARAT LAINNYA	IT Inventory dan CCTV, MOU dengan Bursa Komoditas atau Pasar Lelang Komoditas, Berpengalaman di Bidang Manajemen Rantai Pasok
ASAL BARANG	TLDDP atau LDP (transit)
IMPORTIR/ PEMBERITAHU DOKUMEN	Eksportir atau PLB



Delegasi Wewenang dan Waktu Layanan Perizinan



Izin Baru PLB oleh **Kepala Kanwil** atau **Kepala KPU**
a.n. Menteri

Waktu Layanan perizinan:

- Kepala Kantor Pabean / Kepala KPU dalam jangka waktu **3 Hari Kerja**, menerbitkan BAP dan Rekomendasi;
- Kepala Kanwil atau Kepala KPU a.n. Menteri dalam jangka waktu **1 Jam** sejak selesai dilakukan pemaparan memberikan persetujuan atau penolakan.
- Pemaparan dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi.





Perizinan PLB

LAMA

Verify & Trust

Setiap pengguna jasa harus diteliti terlebih dahulu sebelum dipercaya

18 Dokumen

(Akte pendirian PT, NPWP, IMB, AMDAL, dll)

Izin di **Kantor Pusat DJBC**

15 Hari Kerja di KPPBC

10 Hari Kerja di Kantor Pusat DJBC

Permohonan secara **manual**



BARU

Trust & Verify

Setiap pengguna jasa dipercaya sampai terdapat data yang menunjukkan adanya kesalahan

- **Izin Usaha** Bidang Logistik
(Pergudangan/transportasi / forwarding)
- **Bukti Penguasaan Lokasi**
(SHM/ HGB /SEWA)

Izin di **Kanwil DJBC**

3 Hari Kerja di KPPBC

1 Jam di Kanwil DJBC

Permohonan secara **online**




Alur Perizinan PLB - Pemohon



- ☐ Portal ***registrasi.insw.go.id*** menu “Perizinan Prinsip”
- ☐ Pilih jenis izin (TPB/KITE)
- ☐ Isi data:
 - ✓ NPWP&Izin Usaha
 - ✓ Lokasi
 - ✓ PIC
 - ✓ jadwal kesiapan pemeriksaan lokasi & presentasi
- ☐ Cek status permohonan



- ☐ Mendampingi pemeriksaan lokasi oleh Kantor Pabean
- ☐ Menunjukkan atau menyampaikan dokumen yang diminta, seperti Ijin Usaha, bukti kepemilikan
- ☐ Menyampaikan data yang diperlukan, misal: daftar barang yg ditimbun




- ☐ Presentasi mengenai:
 1. SPI
 2. Eksistensi dan *Nature Of Business*
 3. IT Inventory dan CCTV
 4. Pemahaman direktur/ penanggungjawab mengenai fasilitas TPB/KITE
 5. Kepatuhan atas kewajiban perpajakan
 6. Target indikator kinerja/ekonomi dengan adanya fasilitas



Mendapatkan Izin TPB/KITE, **1 Jam** setelah presentasi selesai dilaksanakan dan kriteria & persyaratan telah terpenuhi



Alur Perizinan PLB



- ❑ Pemeriksaan lokasi dpt dilakukan tgl 7/8/9/10 Mei
- ❑ BAP dibuat/direkam & diupload ke SKP paling lambat 10 Mei





Pengeluaran Barang Dari **PLB**



Mendukung kegiatan industri di KB, KEK, FTZ,



Dimasukkan ke TPB Lainnya



Mendukung kegiatan industri yang mendapat fasilitas KITE dan BMDTP



Mendukung Kegiatan Distribusi dan Ketersediaan barang-barang tertentu di dalam negeri



Ekspor



mendukung kegiatan Industri Kecil Menengah

Kegiatan distribusi dan ketersediaan barang-barang tertentu di dalam negeri

- Barang yang tidak bisa diimpor secara langsung oleh industri
- BBM, Gas, listrik, Infrastruktur, Pertambangan dan Migas
- Barang yang mempengaruhi Ekonomi Digital
- dapat mempengaruhi kelangsungan industri dalam negeri,
- mempengaruhi hajat hidup orang banyak
- berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional,
- mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional





Pengeluaran Barang Dari PLB

Ketentuan Pengeluaran Barang untuk PLB Barang Jadi dan PLB e-Commerce

PMK 28/2018

Pengeluaran Barang dari PLB Barang Jadi hanya dapat dilakukan kepada importir yang memenuhi ketentuan:

- Wajib Pajak patuh;
- Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.
- *Authorized Economic Operator* (AEO); atau
- Surat Keterangan Fiskal dengan keterangan yang menyatakan bahwa tidak memiliki tunggakan pajak dan patuh dalam melakukan penyampaian SPT

Pengeluaran barang dari PLB e-Commerce berlaku ketentuan:

- a. Bea Masuk dihitung berdasarkan Nilai Pabean dan tarif pembebanan sesuai dengan ketentuan tentang impor barang kiriman.
- b. tidak berlaku pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang impor barang kiriman (tidak berlaku deminimus /pembebasan untuk dibawah USD 100)



Kewajiban dan Larangan PLB



IT Inventory yang online,
realtime dan **Traceable**

Menyampaikan laporan
keuangan secara periodik

Mengakomodir penjualan barang
IKM di PLB e commerce

Menyampaikan KPI secara
periodik

Mengalokasikan tempat dan
pengusahaan bagi IKM

KEWAJIBAN

LARANGAN



memasukkan barang selain tujuan Pengeluaran PLB
Memasukkan barang larangan impor
Mengeluarkan barang selain tujuan pengeluaran pada
izin PLB
Menimbun BKC bagi PLB e-Commerce



Penguatan Pengawasan **PLB**

Pemeriksaan Sewaktu-waktu

Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean, atau pejabat yang ditunjuk

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, PDPLB, Eksportir / Importir, dan/atau Penyedia Platform e-commerce

- kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang yang diberitahukan
- kebenaran tarif dan nilai pabean yang diberitahukan
- pemenuhan kewajiban serta larangan
- pemenuhan ketentuan pembatasan ekspor dan impor
- kesesuaian pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan penimbunan barang dalam sistem IT Inventory.

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

oleh?

Subjek?

Objek?

sanksi?

Pemeriksaan Sederhana

Kepala Kantor Pabean

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, PDPLB

- Penelitian kebenaran pencatatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dalam IT Inventory
- Penelitian kesesuaian pencatatan dalam IT Inventory dengan pemberitahuan pabean
- Penelitian saldo jumlah dan jenis barang sesuai catatan IT Inventory
- Stock opname barang yang ditimbun di PLB untuk menguji kesesuaian dengan pencatatan dalam IT Inventory.

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



Perpajakan dan ketentuan lainnya

- **Ketentuan BUT** untuk barang Konsinyasi sesuai dengan ketentuan P3B jika terdapat perjanjian P3B atau sesuai Ketentuan undang-undang yang berlaku jika tidak terdapat perjanjian P3B.
- **SKB dapat diberlakukan di PLB**, syarat menyerahkan dokumen AWB atau B/L dapat dipersamakan dengan BC 1.6.

TERIMA KASIH



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2018



www.beacukai.go.id



@beacukaiRI



@beacukaiRI



@beacukaiRI